



**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor 0672/Pdt.G/2015/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

MELAWAN

TERMOHON, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Maret 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 0672/Pdt.G/2015/PA.Slw. tanggal 04 Maret 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Juli 1983 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo (Kutipan Akta Nikah Nomor : 119/19/VIII/1983 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.11.11.01/08/2015 tertanggal 23 Februari 2015);

hlm. 1 dari 12 hlm. Putusan No. 672/Pdt.G/2015/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal berturut-turut sebagai berikut :
  - Rumah orang tua Termohon di xxxxx Kabupaten Sukoharjo selama kurang lebih 1 hari;
  - Kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon di xxxxx Kabupaten Tegal selama kurang lebih 5 tahun;
  - Terakhir pindah di rumah milik bersama yang juga di xxxxx Kabupaten Tegal selama kurang lebih 5 tahun, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'daddukhul) dan telah di karuniai 4 orang anak yang bernama :
    1. ANAK I, umur 31 tahun;
    2. ANAK II, umur 29 tahun, sudah menikah;
    3. ANAK III, umur 24 tahun;
    4. ANAK IV, umur 22 tahun;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Januari 2012 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan selalu mengatur Pemohon;
  - Termohon kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon;
4. Bahwa karena perselisihan dan pertengkaran tersebut sekitar bulan Februari 2013 antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah ranjang, Pemohon tidur di kamar belakang dan Termohon tidur di kamar depan selama kurang lebih 2 tahun dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan peristiwa tersebut diatas, Pemohon mengajukan perceraian ini karena telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) PP. NO. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim

*hlm. 2 dari 12 hlm. Putusan No. 672/Pdt.G/2015/PA.Slw.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil damai, kemudian dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Drs.NURSIDIK,M.H. Hakim Pengadilan Agama Slawi sebagai Mediator namun gagal karena tidak tercapai kesepakatan damai, sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Mediasi tanggal 24 Maret 2015;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa termohon tetap menolak gugatan pemohon untuk seluruhnya kecuali yang diakui secara tegas oleh pemohon dan termohon serta karena sudah menjalani rumah tangga selama 32 tahun dan telah memiliki 2 cucu.
2. Bahwa termohon tetap sama seperti jawaban sebelumnya karena itulah yang sebenarnya terjadi antara lain dibawah ini :
  - a. Bahwa tidak benar dalam membina rumah tangga antara pemohon dan termohon terjadi perselisihan yang disebabkan oleh termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan selalu mengatur pemohon, Termohon kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon. Yang benar adalah bahwa dalam rumah tangga perselisihan dan pertengkaran adalah hal yang wajar dan bisa rukun kembali serta semenjak

hlm. 3 dari 12 hlm. Putusan No. 672/Pdt.G/2015/PA.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1984 s/d 2000 Termohon juga bekerja sebagai guru atau pengajar akan tetapi karena permintaan dari anak terakhir bahwa ingin selalu ada Termohon dirumah maka Termohon lebih mengutamakan untuk merawat dan mendidik anak.

- b. Bahwa tidak benar jika sudah tidak ada komunikasi lagi, yang benar adalah Pemohon dan Termohon tetap berkomunikasi dan melaksanakan kegiatan seperti biasanya, contohnya shalat berjamaah dirumah, menyiapkan sarapan dan pakaian kerja Pemohon.
  - c. Adapun pisah ranjang yang diutarakan Pemohon sekitar bulan Februari 2013 yang disebabkan oleh perselisihan secara tegas ialah TIDAK BENAR, karena antara Pemohon dan Termohon memang biasa dilakukan terpisah sejak dikaruniai anak, seringkali Pemohon tidur bersama anaknya dan Termohon tidur bersama anaknya dikamar terpisah.
3. Bahwa sebenarnya yang terjadi adalah pemohon mengaku telah melakukan nikah siri dengan wanita lain tanpa ijin termohon dan anak-anaknya.

## DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa jawaban diatas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan rekonsensi ini.
2. Bahwa penggugat rekonsensi masih sangat mencintai dan merasa telah dikhianati tergugat rekonsensi meminta mut'ah dari tergugat rekonsensi sebesar Rp 150.000.000.- (Seratus Lima puluh juta rupiah).
3. Bahwa penggugat rekonsensi meminta uang iddah sebesar Rp 1.500.000,- x 3 bulan = Rp.4.500.000 (Empat juta lima ratus ribu rupiah).
4. Bahwa penggugat rekonsensi meminta nafkah anak sampai bekerja sebesar Rp 500.000,- perbulan.
5. Bahwa penggugat rekonsensi meminta tergugat agar memenuhi janjinya yang akan hanya membawa kendaraan bermotor yang dipakainya dan harta gono gini yang didapat selama berumah tangga diberikan kepada anak-anaknya.

## PRIMER :

## DALAM KONPENSI

hlm. 4 dari 12 hlm. Putusan No. 672/Pdt.G/2015/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tidak mengabulkan/menolak permohonan dari pemohon karena demi masa depan anak-anak dan cucunya.
2. Tidak memberikan ijin kepada pemohon PEMOHON untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon TERMOHON di muka persidangan Pengadilan Agama Slawi.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

## DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi seluruhnya.
2. Menetapkan mu'ah yang harus dibayar sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah).
3. Menetapkan nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,- X 3 bulan = Rp 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah).
4. Menyatakan biaya pendidikan dan penghidupan yang harus diberikan oleh tergugat rekonpensi kepada anaknya sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) per bulan.
5. Menyatakan bahwa tergugat rekonpensi akan memenuhi janji-janji yang pernah diucapkan mengenai harta gono gini.
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum kepada tergugat rekonpensi.

## SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Slawi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Termohon di atas, Pemohon telah mengajukan replik tanggal 21 April 2015 yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 21 April 2015;

Bahwa atas replik Pemohon di atas, Termohon telah mengajukan duplik tanggal 26 April 2015 yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 28 April 2015;

Bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan tanggapannya lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

*hlm. 5 dari 12 hlm. Putusan No. 672/Pdt.G/2015/PA.Slw.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.11.11.01/08/2015 tertanggal 23 Februari 2015, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda P.1;
2. Fotokopi KTP atas nama Pemohon, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda P.2;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi:

1. SAKSI I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama di xxxxx Kabupaten Tegal, dan telah dikaruniai 4 anak;
  - Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon masih hidup satu rumah;
  - Bahwa yang saksi ketahui, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon masih harmonis dan masih berjalan seperti biasa, saksi tidak pernah mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran;
2. SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah milik bersama di xxxxx Kabupaten Tegal, dan telah dikaruniai 4 anak;
  - Bahwa yang saksi ketahui sebagai seorang anak, antara Pemohon dengan Termohon masih harmonis dan masih berjalan seperti biasa, walaupun Pemohon dengan Termohon tidak tidur satu kamar karena hal itu sudah terbiasa sejak dahulu, Termohon tidur bersama anak-anak dan Pemohon tidur sendiri;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah berselisih namun hanya suara dengan intonasi agak tinggi, setelah itu biasa lagi;

hlm. 6 dari 12 hlm. Putusan No. 672/Pdt.G/2015/PA.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memang pernah mendengar bahwa Pemohon telah beristri lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lagi meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim, begitupun Termohon juga tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dan mohon putusan, sedangkan Termohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

### DALAM KONVENSI :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon berdomisili xxxxx Kabupaten Tegal. Sedangkan Termohon, berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi, telah terbukti pula Termohon berdomisili di xxxxx Kabupaten Tegal, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2)

*hlm. 7 dari 12 hlm. Putusan No. 672/Pdt.G/2015/PA.Slw.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai dengan amanat pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah pula dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, namun upaya tersebut gagal dan tidak dapat menghasilkan kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberi izin untuk menceraikan Termohon karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, akhirnya sejak Februari 2013 atau setidaknya-tidaknya sampai sekarang sudah 2 tahun Pemohon dengan Termohon pisah ranjang;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyangkal dalil permohonan Pemohon;

*hlm. 8 dari 12 hlm. Putusan No. 672/Pdt.G/2015/PA.Slw.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping mengajukan jawaban, Termohon juga mengajukan gugatan reconvensi (gugatan balik), dimana tentang gugatan reconvensi tersebut akan dipertimbangkan tersendiri dalam bagian Reconvensi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis tertanda P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti yang berupa fotokopi ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon masih cukup harmonis, saksi pertama tidak pernah mengetahui adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, dan saat ini keduanya masih hidup satu rumah, sedangkan saksi kedua yang merupakan anak Pemohon dan Termohon menyatakan bahwa kehidupan Pemohon dengan Termohon masih seperti biasa, walaupun keduanya pernah berselisih, perselisihan tersebut hanya dengan ucapan disertai intonasi agak tinggi, bukan pertengkaran, dan walaupun mereka tidur terpisah, hal itu sudah terbiasa dilakukan sejak mereka mempunyai anak;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi Pemohon tidak dapat mendukung dalil-dalil Pemohon, karena itu dalil-dalil Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran serta pisah ranjang harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih cukup harmonis, Pemohon belum mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian, perselisihan yang pernah terjadi diantara keduanya dinilai masih dalam batas kewajaran dalam sebuah rumah tangga, bukan perselisihan yang dikualifikasi sebagai perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun

*hlm. 9 dari 12 hlm. Putusan No. 672/Pdt.G/2015/PA.Slw.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali sebagai dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya bahkan terbukti sebaliknya bahwa rumah tangga masih cukup harmonis, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon harus ditolak;

## DALAM REKONVENSİ :

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Pemohon dalam konvensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi dan Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang ada relevansinya, turut pula menjadi pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara dalam konvensi telah ditolak, maka gugatan dalam rekonvensi yang merupakan akibat dari perceraian harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

## DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ :

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

*hlm. 10 dari 12 hlm. Putusan No. 672/Pdt.G/2015/PA.Slw.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI :

- Menolak permohonan Pemohon;

## DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (NO);

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 251.000.- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 M. bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1436 H., oleh Drs. FAHRUDIN, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. A. KHAERUN, M.H. dan Drs. H. SUHARTO, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dinamtu oleh BUSTOMI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

ttd

**Drs. FAHRUDIN, M.H.**

Hakim Anggota I

ttd

**Drs. A. KHAERUN, M.H.**

Hakim Anggota II

ttd

**Drs. H. SUHARTO, M.H.**

Panitera Pengganti

hlm. 11 dari 12 hlm. Putusan No. 672/Pdt.G/2015/PA.Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**BUSTOMI, S.H.**

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	240.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	251.000,-

**Disalin sesuai dengan aslinya**

**Oleh**

**Panitera Pengadilan Agama Slawi**

**H. MACHYAT, S.Ag. M.H.**

hlm. 12 dari 12 hlm. Putusan No. 672/Pdt.G/2015/PA.Slw.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)